



# Penurunan Nilai Kemanusiaan dengan Ancaman Simbolik: Studi Kasus Pengiriman Bangkai Tikus ke Redaksi Tempo

Shafina Ayuningdhiyani Aqila, Shavira Ayunaida, Kanaya Cinda Angelina

Universitas Pancasila

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2571>

\*Correspondence: Shafira

Ayuningdhiyani Aqila

Email:

[shafina3023272@univpancasila.ac.id](mailto:shafina3023272@univpancasila.ac.id)

Received: 25-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 25-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research is aimed at analyzing the symbolic threat to Tempo's editorial team through the delivery of headless rat carcasses and pig heads in March 2025, as well as its impact on press freedom and social ethics in Indonesia. The method used is normative qualitative with a symbolic interactionism theory approach to examine the symbolic meaning contained in that threat. This research reveals how the perpetrators use symbols as an expression of hatred as well as an attempt to discredit journalists and critical media discourse. The results show that symbolic violence reinforces a culture of fear and normalizes oppression, especially when the state fails to provide an adequate protection for journalists. The case also reflects the erosion of collective human values and increasing public indifference to violations of freedom of expression, which can be interpreted as a bystander effect. The symbolic threat of dead animals is not just an individual act, but a systemic attack on press freedom and democratic ethics in Indonesia. These findings emphasize the importance of legal and security protection for journalists and the need for continuous advocacy to maintain the integrity of public discourse and human values in democratic.

**Keywords:** Human Values, Symbolic Threats, Press Freedom, Second Precept of Pancasila, Journalist Intimidation.

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokratis menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai hukum lainnya. Kebebasan ini merupakan pilar penting dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi yang sehat dan berkeadilan. Tetapi dalam praktiknya, tidak jarang media massa, khususnya institusi pers, mengalami ancaman dari berbagai pihak yang merasa terganggu oleh kerja-kerja jurnalistik yang kritis. Kondisi kebebasan pers di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir justru memperlihatkan kemunduran signifikan. Tindakan kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap jurnalis menjadi indikator krusial atas perubahan ruang kerja jurnalistik yang sehat dan aman. Penurunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) nasional selama tiga tahun terakhir, dari 77,88 pada 2022 menjadi 69,36 pada 2024, adalah bukti konkret memburuknya situasi pers di Indonesia. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik nasional terjadi pada Maret 2025, redaksi Tempo menerima dua paket berisi potongan kepala babi dan enam bangkai tikus yang telah dipenggal

kepalanya. Pengiriman simbol-simbol menjijikkan dan menakutkan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk protes biasa, melainkan sebagai tindakan simbolik yang mengarah pada degradasi nilai-nilai kemanusiaan.

Fenomena ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola represi terhadap kebebasan sipil yang lebih luas. Ancaman simbolik semacam ini memiliki dimensi sosiologis yang kompleks, di mana simbol yang dikirimkan kepala babi dan bangkai tikus tidak hanya bertujuan menakuti, tetapi juga membentuk makna sosial dalam kekuasaan dan dominasi. Dalam konteks kebebasan pers di Indonesia, penting untuk memahami bahwa kebebasan berpendapat dan berkomunikasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Namun, hak ini sering kali terancam oleh berbagai bentuk represi, baik dari negara maupun aktor non-negara. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi kebebasan pers di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, di mana jurnalis dan media massa menghadapi berbagai tantangan yang mengancam integritas dan keberanian mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dalam perspektif interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer, simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi memiliki makna yang dibentuk secara sosial melalui interaksi (Blumer, 1969). Simbol tidak pernah netral ia selalu merepresentasikan pesan, emosi, bahkan bentuk kekuasaan tertentu. Dengan demikian, pengiriman bangkai tikus dan kepala babi tidak hanya menunjukkan agresi, tetapi juga merupakan ekspresi dari kekuasaan simbolik yang merendahkan martabat manusia, khususnya pekerja pers (Blumer 1969).

Interaksionisme simbolik menjadi kerangka analisis yang tepat untuk memahami fenomena pengiriman simbol kekerasan seperti kepala babi dan bangkai tikus ke redaksi Tempo. Teori ini menjelaskan bahwa individu bertindak berdasarkan makna yang terbentuk melalui interaksi sosial. Tindakan tersebut bukan sekadar kriminal, melainkan manifestasi penolakan dan upaya sistematis untuk membungkam kritik yang dianggap mengancam kepentingan tertentu. Simbol kekerasan yang dimaksud ini berfungsi sebagai alat intimidasi yang menargetkan psikologi korban dan menciptakan ketakutan kolektif di kalangan jurnalis serta masyarakat luas. Cara intimidasi ini merusak esensi demokrasi dan nilai kemanusiaan, serta bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab," yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penyelesaian konflik secara manusiawi.

Berbeda dengan kekerasan fisik langsung, teror simbolik memiliki intensi psikologis lebih dalam karena menyerang ranah simbolik dan eksistensial korban. Penggunaan simbol tabu seperti kepala babi, yang secara kultural dianggap najis dalam beberapa agama, memperkuat pesan penghinaan yang mendiskreditkan korban tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai representasi profesi dan identitas sosial. Jika masyarakat dan pers hanya menjadi pengamat pasif, teror simbolik ini dapat menjadi pola baru dalam mengatur ulang relasi kuasa antara media dan elite politik, serta menormalisasi kekerasan terhadap profesi jurnalistik. Melalui pendekatan interaksionisme simbolik, studi ini menganalisis bagaimana simbol ancaman dikonstruksi, dimaknai, dan didistribusikan dalam relasi kekuasaan yang lebih luas. Kasus pengiriman bangkai tikus ke Tempo bukan

sekadar peristiwa kriminal biasa, melainkan cerminan nyata dari krisis nilai kemanusiaan di era digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tindakan pengiriman bangkai tikus ke redaksi Tempo dapat menjadi indikasi penolakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila, serta bagaimana ancaman simbolik tersebut mencerminkan penurunan nilai kemanusiaan dalam konteks kebebasan pers dan etika sosial di Indonesia. Pembahasan ini tidak hanya berfokus pada tindakan pengiriman simbol-simbol kekerasan, tetapi juga pada upaya kolektif untuk membangun kembali ruang publik yang aman dan berkeadilan bagi semua pihak, terutama bagi jurnalis yang berjuang untuk menyampaikan kebenaran dan informasi yang akurat kepada masyarakat.

### **Metodelogi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dokumen hukum, nilai-nilai dasar dalam norma kehidupan bernegara, serta teks sosial-budaya sebagai landasan analisis terhadap kasus yang dikaji. Menurut Sugiyono (2017), metode normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum sebagai pijakan dalam memecahkan isu-isu hukum atau sosial tertentu. Dalam hal ini, objek kajian berfokus pada kasus pengiriman bangkai tikus ke redaksi Tempo yang dianalisis sebagai bentuk simbolik dari ancaman terhadap nilai kemanusiaan, sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila, serta keterkaitannya dengan kebebasan pers di Indonesia (Sugiyono, 2017).

### **Hasil dan Pembahasan**

Kasus pengiriman bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo bukan sekadar bentuk intimidasi, melainkan tindakan simbolik yang sarat makna. Simbol-simbol yang digunakan bangkai tikus, kepala babi tanpa telinga, pesan ancaman melalui media sosial mengandung kekuatan pesan yang melampaui kekerasan fisik. Menurut pemberitaan BBC News Indonesia (2025), ancaman tersebut didahului oleh pesan intimidatif melalui media sosial, yang kemudian berlanjut dengan teror fisik dalam bentuk pengiriman bangkai hewan (BBC 2025). Hal ini menysasar langsung kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, yang dikenal sebagai host dari acara Bocor Alus Politik, serta rekan kerjanya Hussein Abri Yusuf Muda. Insiden ini sebagai sinyal bahwa terdapat upaya sistematis untuk membungkam jurnalisme investigatif yang kritis terhadap kebijakan pemerintah atau kelompok-kelompok berpengaruh. Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi 101 kasus kekerasan terhadap jurnalis, dan pada 2024, angkanya masih tinggi yaitu 73 kasus, menunjukkan tren kekerasan yang konsisten terhadap wartawan (AJI 2024).

Fenomena ini penting dikaji secara mendalam karena menyangkut penurunan nilai kemanusiaan, sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila, serta berhubungan langsung dengan hak kebebasan pers yang menjadi tiang utama dalam negara demokrasi

(Sumarwan & Wardhani, 2023). Pembahasan ini akan dianalisis menggunakan teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik sendiri adalah mengasumsikan bahwa individu bertindak berdasarkan makna yang diberikan pada suatu objek, situasi, atau simbol, dan makna tersebut dibentuk melalui proses interaksi sosial. Tindakan ini menjadi simbol dari upaya membungkam kebebasan berpendapat melalui cara-cara yang tidak manusiawi dan tidak beradab (Simanjuntak et al, 2024). Pengiriman simbol-simbol kekerasan seperti kepala babi dan bangkai tikus kepada redaksi Tempo bukan hanya sekadar tindakan kriminal, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketidakpuasan dan penolakan terhadap kritik yang disampaikan oleh media (Amir et al, 2025). Tindakan ini mencerminkan adanya upaya sistematis untuk membungkam suara-suara kritis yang berpotensi mengancam kepentingan tertentu. Dalam hal ini, simbol-simbol yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat intimidasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketakutan kolektif di kalangan jurnalis dan masyarakat luas (Wendratama et al, 2022). Alih-alih menggunakan jalur hukum atau forum diskusi yang terbuka, pelaku memilih jalur intimidatif yang justru merusak esensi dari kehidupan demokratis dan nilai kemanusiaan. Hal ini secara nyata bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini menegaskan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat sesama, serta penyelesaian konflik melalui cara-cara yang beretika dan manusiawi (Aritonang et al, 2025).

Berbeda dari kekerasan fisik langsung, teror simbolik mengandung intensi psikologis yang lebih dalam karena menysasar pada ketakutan kolektif dan imajinasi publik. Simbol-simbol yang menjijikkan atau tabu secara kultural seperti kepala babi, yang dalam beberapa keagamaan dianggap najis memperkuat pesan penghinaan yang dirancang untuk mendiskreditkan korban tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai simbol profesi atau identitas sosial tertentu (Hutagalung, 2013). Jika masyarakat termasuk pers dan publik luas hanya menjadi pengamat pasif, maka tindakan teror ini bisa menjadi pola baru dalam mengatur ulang relasi kuasa antara media dan elite politik (Nyarwi, 2011). Dalam kekerasan terhadap jurnalis, sikap diam masyarakat bisa jadi bagian dari proses normalisasi kekerasan terhadap profesi jurnalistik. Melalui pendekatan interaksionisme simbolik, studi ini akan menganalisis bagaimana simbol-simbol ancaman dikonstruksi, dimaknai, dan didistribusikan dalam kekuasaan dan relasi sosial yang lebih luas. Simbol-simbol tersebut menjadi bahasa sosial yang menyampaikan pesan kekuasaan secara non-verbal, dan efeknya bisa jauh lebih dalam dibanding kekerasan fisik langsung karena menyerang ranah simbolik dan eksistensial seseorang. Oleh sebab itu, studi kasus pengiriman bangkai tikus ke redaksi Tempo bukan hanya peristiwa kriminal biasa, melainkan cerminan nyata dari krisis nilai kemanusiaan dalam era digital yang semakin kompleks.

### **Ancaman Simbolik Tindakan Pengiriman Bangkai Tikus Redaksi Tempo sebagai Alat Dehumanisasi**

Dalam perspektif George Herbert Mead dan Herbert Blumer, interaksi sosial terbentuk dari pertukaran simbolik. Simbol tidak bersifat netral ia mewakili makna yang dibentuk oleh masyarakat (Blumer, 1969). Dalam kasus Tempo, bangkai tikus dan kepala

babi dikirim bukan semata sebagai benda menjijikkan, tetapi sebagai simbol yang sengaja dikonstruksi untuk menyampaikan pesan (Blumer 1969):

1. Tikus dimaknai sebagai makhluk kotor, penyakit, penghancur.
2. Pemenggalan kepala tikus menjadi metafora pembungkaman.
3. Kepala babi (dalam negara Indonesia yang majemuk dan dominan Muslim) mengandung muatan religius, etis, dan simbol penghinaan.

Simbol-simbol ini menciptakan efek traumatik, tidak hanya kepada individu target (jurnalis), tetapi juga kepada publik dan komunitas jurnalistik secara luas. Teror simbolik menciptakan gejala bystander effect kondisi ketika masyarakat hanya menjadi pengamat, merasa tak berdaya atau enggan terlibat. Sila kedua Pancasila berbunyi: "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Sila ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia (Subagyo, 2020). Menurut BPIP, sila ini juga mengandung nilai etika universal, seperti tidak menyakiti sesama, menegakkan keadilan, dan bersikap empati dalam hubungan sosial.

Jika dianalisis lebih dalam, tindakan ini dapat menimbulkan trauma psikologis terhadap penerima dan memperkuat budaya ketakutan di kalangan jurnalis (Nuraryo, 2020). Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas kebebasan pers dan merusak demokrasi, karena wartawan menjadi takut untuk menyampaikan fakta dan kritik yang seharusnya menjadi bagian dari kontrol sosial (Metalianda dkk., 2019). Ini menunjukkan bahwa tindakan seperti ini bukan hanya serangan terhadap individu, melainkan juga terhadap sistem nilai kemanusiaan yang menjadi landasan negara. Dalam kasus ini, kepala babi dan tikus yang dipenggal bukan hanya benda mati ia menyampaikan pesan simbolik yang jelas: penghinaan, ancaman, dan peringatan (Andiani dan Riwanto, 2024). Makna ini diperkuat oleh sosial-politik di mana jurnalis menjadi sasaran karena mengangkat isu-isu sensitif yang menyentuh kepentingan elite kekuasaan. Oleh karena itu, simbol-simbol tersebut harus dibaca sebagai bagian dari tindakan komunikasi terencana yang dimaksudkan untuk menciptakan rasa takut, membungkam, dan merusak integritas moral jurnalisisme.

Tindakan pengiriman simbol kematian ke kantor media jelas merupakan pelanggaran terhadap nilai tersebut:

1. Tidak adil: karena menyerang individu tanpa proses dialog atau hukum.
2. Tidak beradab: karena menggunakan simbol yang secara budaya, agama, dan moral dinilai menjijikkan, mengintimidasi, dan menakutkan.
3. Mengabaikan kemanusiaan: karena mengobjektifikasi jurnalis sebagai musuh, bukan sesama warga negara yang memiliki hak untuk bekerja, bersuara, dan menyampaikan informasi.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan dari rasa takut merupakan bagian dari hak untuk hidup aman dan bermartabat. Maka, tindakan ini tidak hanya melanggar Pancasila, tetapi juga melanggar hukum nasional. Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menunjukkan:

1. Tahun 2023: 101 kasus kekerasan terhadap jurnalis.
2. Tahun 2024: 73 kasus, termasuk bom molotov, peretasan, dan teror fisik.

Menurut Nany Afrida (Ketua AJI), kondisi kebebasan pers di era pasca-reformasi tidak lebih baik dari masa Orde Baru (BBC 2025). Tindakan kekerasan terhadap jurnalis secara langsung memperlihatkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam ruang publik Indonesia sedang mengalami degradasi. Simbol teror dalam kasus Tempo juga menginternalisasi kekerasan dalam struktur sosial. Ketika kekerasan direproduksi terus-menerus tanpa tindakan hukum yang jelas, maka akan terjadi desensitisasi sosial yang di mana masyarakat akan kehilangan empati terhadap penderitaan orang lain.

Namun, seperti disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, hingga kini belum ada mekanisme yang secara sistematis menjamin perlindungan jurnalis sebagai kelompok rentan (BBC Indonesia, 2025). Penurunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dari tahun ke tahun menjadi bukti bahwa sistem perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami kemunduran (Makur, Widodo, dan Nitin, 2023). Jika dilihat dari perspektif sosiologis, fenomena ini berkaitan erat dengan konsep dehumanisasi, yaitu proses di mana manusia diperlakukan seperti objek atau makhluk rendah sehingga martabatnya hilang. Dalam hal ini, jurnalis yang menjalankan tugasnya sebagai kontrol sosial diperlakukan seolah-olah tidak bernilai, bahkan dijadikan sasaran penghinaan publik yang sistematis. Ancaman simbolik bukan hanya ancaman terhadap fisik, tetapi juga terhadap identitas sosial, martabat profesional, dan rasa aman sebagai warga negara. Simbol penghinaan ini menegaskan penurunan nilai kemanusiaan yang fundamental. Selain itu, fenomena ini juga dapat dilihat dari sisi efek psikososial terhadap individu dan komunitas jurnalis. Dalam psikologi sosial, tindakan kekerasan simbolik seperti ini bisa menimbulkan *bystander effect*, yaitu kecenderungan individu untuk tidak mengambil tindakan saat menyaksikan pelanggaran, karena merasa bukan tanggung jawabnya atau karena adanya ketakutan kolektif (Sihombing, 2020). Dalam komunitas pers, ketakutan ini bisa mengakibatkan menurunnya semangat untuk melakukan liputan investigatif, penyensoran mandiri (*self-censorship*), atau bahkan mundurnya jurnalis dari isu-isu sensitif.

### **Analisa Ancaman Simbolik Penurunan Nilai Kemanusiaan**

Menurut laporan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), Francisca Christy Rosana mengalami trauma berat, hingga harus dipindahkan ke safe house. Hussein Abri Yusuf, rekan sinjar Bocor Alus Politik, juga mengalami perusakan mobil dan ancaman fisik. Ancaman simbolik memiliki kekuatan karena:

1. Menarget psikologi korban.
2. Menyebarkan ketakutan kolektif.

### 3. Menekan ruang kritik dan investigasi.

Analisa ancaman simbolik terhadap penurunan nilai kemanusiaan dalam konteks kebebasan pers menunjukkan dampak serius yang tidak hanya menysar fisik, tetapi juga psikologis dan sosial (Pattiasina & Triadi, 2024). Kasus-kasus trauma berat yang dialami oleh Francisca Christy Rosana dan ancaman fisik serta perusakan mobil yang dialami Hussein Abri Yusuf merupakan contoh dari adanya kekerasan simbolik yang menargetkan psikologi korban, menyebarkan ketakutan kolektif, dan menekan ruang kritik serta investigasi (Hidayah, Malik, & Putri, 2024). Jika ancaman ini dibiarkan, akan terjadi spiral of silence, yaitu kondisi di mana individu atau kelompok enggan berbicara karena takut menjadi target berikutnya, yang pada akhirnya dapat membunuh demokrasi secara perlahan (Noelle-Neumann, 1974). Apabila terjadi dalam jangka panjang, hal ini akan membunuh demokrasi secara perlahan. Relevansi kasus ini terhadap peraturan yang ditetapkan Berdasarkan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap pihak yang menghambat kerja jurnalistik bisa dikenakan sanksi hukum (Djulhijjah & Kencono, 2024). Namun, dalam praktiknya, pelaku teror terhadap media sangat jarang ditangkap dan diadili. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan pada hukum, pemerosotan etika demokrasi dan kebingungan nilai di tengah masyarakat.

Dengan demikian, Kasus Tempo adalah momen penting untuk menguji konsistensi bangsa dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan (Antari & Liska, 2020). Kasus pengiriman bangkai tikus dan kepala babi kepada media seperti Tempo bukanlah sekadar lelucon atau protes kreatif, melainkan merupakan bentuk nyata dari degradasi moral, kemunduran kebebasan pers, dan pelanggaran atas sila kedua Pancasila yang menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kekerasan simbolik ini menggunakan simbol sebagai bahasa kekuasaan yang menekan dan mengintimidasi, sehingga siapa pun yang diam terhadap kekerasan simbolik tersebut secara implisit menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang menindas (Gautama & Purwanto, 2020).

Selain itu, UU Pers khususnya pada pasal 15 juga mengatur peran Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, serta memberikan pertimbangan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pemberitaan pers. Kasus-kasus ancaman simbolik terhadap jurnalis dan media merupakan ujian penting bagi keberlangsungan bangsa dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan supremasi hukum (Maryani, 2022). Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penghambatan kerja jurnalistik sesuai Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 adalah kunci untuk menjaga kemerdekaan pers dan mencegah kemunduran nilai kemanusiaan dalam masyarakat (Kusumah & Sundary, 2023).

Ancaman simbolik terhadap kebebasan pers, seperti pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke redaksi Tempo, merupakan bentuk intimidasi serius yang tidak hanya menysar individu jurnalis tetapi juga mengancam demokrasi secara keseluruhan (Nasution dan Dianto, 2023). Sistem penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku kekerasan simbolik ini menimbulkan krisis kepercayaan pada sistem hukum dan melemahkan perlindungan terhadap kebebasan pers (Pombengi, Anis, dan Maramis, 2024). Menurut Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pelaku yang menghambat kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana, namun dalam praktiknya jarang diadili dengan serius (Mawardi, 2022). Dewan Pers sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam melindungi kemerdekaan pers dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik (Dewan Pers, 2017). Tanpa perlindungan dan penegakan hukum yang efektif, kebebasan pers di Indonesia terus mengalami tekanan, yang tercermin dari penurunan Indeks Kebebasan Pers dan meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis (Fatmawati et al, 2022). Oleh karena itu, upaya serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menjaga kemerdekaan pers dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat (Sinaga, Londa, & Kalangi, 2020).

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus kepada redaksi Tempo adalah bentuk ancaman simbolik yang merupakan intimidasi dan serangan sistemik terhadap kebebasan pers serta nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kekerasan simbolik menyebabkan budaya ketakutan dan normalisasi penindasan. Selain itu, kekerasan simbolik ini menciptakan iklim ketakutan yang menghambat jurnalis dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan objektif, yang pada akhirnya mengancam fungsi pers sebagai pilar demokrasi (Habermas, 1989). Kekurangan perlindungan negara terhadap jurnalis serta peningkatan ketidakpedulian publik terhadap pelanggaran kebebasan berekspresi memperparah situasi ini. Oleh karena itu, kebebasan pers sebagai pilar demokrasi sangatlah penting, dan pemerintah maupun lembaga terkait harus meningkatkan perlindungan hukum dan keamanan jurnalis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus kepada redaksi Tempo adalah bentuk ancaman simbolik. Ini adalah intimidasi dan serangan sistemik terhadap kebebasan pers serta nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kekerasan simbolik menyebabkan budaya ketakutan dan normalisasi penindasan. Selain itu, kekerasan simbolik ini menciptakan iklim ketakutan yang menghambat jurnalis dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan objektif, yang pada akhirnya mengancam fungsi pers sebagai pilar demokrasi (Habermas, 1989). Kekurangan perlindungan negara terhadap jurnalis serta peningkatan ketidakpedulian publik terhadap pelanggaran kebebasan berekspresi memperparah situasi ini. Oleh karena itu, menghormati kebebasan pers sebagai pilar demokrasi sangat penting, dan pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan perlindungan hukum dan keamanan jurnalis.

Untuk mencegah eskalasi kekerasan simbolik dan menjaga integritas wacana publik yang kritis, media dan lembaga masyarakat sipil harus terus mengadvokasi nilai-nilai kemanusiaan dan etika sosial. Dengan ini, upaya dari pemerintah, media, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan pers yang sehat dan bebas dari intimidasi. Dengan menjamin keamanan dan kebebasan jurnalis dalam mengkritik, demokrasi yang adil serta berdiri tegak terhadap hak asasi manusia dapat terwujud secara nyata di Indonesia. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi publik mengenai pentingnya kebebasan pers agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh tindakan-tindakan agresif yang mengancam ruang kebebasan berekspresi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intimidasi menjadi kunci utama dalam membangun budaya demokrasi yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.

### Daftar Pustaka

- Aji. (2024). *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Jurnalis Di Indonesia 2023-2024*. Jakarta: AJI Indonesia.
- Amir, S. N., Sholihat, D. M., Shakira, N. R. & Taun. (2025). "Implikasi Hukum Pidana Pers dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo: Analisis Terhadap Kebebasan Pers dan Batasan Ekspresi." *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2(2):194–204. doi:10.62383/jembatan.v2i2.1679.
- Andiani, T. N. & Riwanto, A. (2024). "Protection Of Journalists' Right To Justice From Violence In The Performance Of Their Duties: A Human Rights Perspective." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 5(1):71–78. doi:10.51601/ijersc.v5i1.762.
- Antari, L. P. S. & Liska, L. D. (2020). "Implementasi Nilai Nilai Pancasila dalam Penguatan Karakter Bangsa." *Widyadari* 21(2):676–87. doi:10.5281/zenodo.4049444.
- Aritonang, T. M., Siregar, A. M., Napitupulu, D., Purba, H. K., Nadeak, D. A. S., Siagian, Y. Y., Waruwu, J. P. S. & Jamaludin. (2025). "Menerapkan Perilaku Pancasila Sebagai Sistem Etika pada Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 3(1):226–38.
- BBC. (2025). "Jurnalis Tempo Diteror Paket Berisi Bangkai Tikus Yang Dipenggal Dan Kepala Babi – "Kondisi Pers Nasional Tidak Sedang Baik-Baik Saja". *BBC News Indonesia*. Retrieved (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-68671648>).
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Berkeley: University of California Press.
- Data Pers Indonesia. (2024). *Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia 2024*. Index Kemerdekaan Pers. Retrieved (<https://data.dewanpers.or.id/>)
- Djulhijah, A. S. & Kencono, P. S. (2024). "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2(1):1–18. doi:10.47134/ijlj.v2i1.3047.
- Fatmawati L., Hijriani, S. A., Yusuf, M. Bariun, L. O. & Siregar, W. A. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik." *Journal Sultra Research of Law* 4(2):76–61.

- Gautama, I., Mahendra, D. G. A. & Purwanto, I. W. N. (2020). "Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers dalam Penyebaran Informasi di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8(10):1618–28. doi:10.24843/ks.2020.v08.i10.p12.
- Hidayah, A. N., Malik, A. & Putri, L. D. (2024). "Konsep Diri Jurnalis Perempuan (Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Traumatik Jurnalis Perempuan Saat Menjalankan Profesinya)." *Komunikatif: Jurnal Ilmu Komunikasi* 13(1):001–015. doi:10.33508/jk.v13i1.5460.
- Hutagalung, I. (2013). "Dinamika Sistem Pers di Indonesia." *Jurnal Interaksi* II(2):53–0.
- Kompas. (2025). "Ancaman Serius Kebebasan Pers". Kompas.id. Retrieved (<https://www.kompas.id/artikel/ancaman-serius-kebebasan-pers>)
- Kusumah, M. R. & Sundary, R. I. (2023.) "Penegakan Hukum Terhadap Intimidasi oleh Oknum Penegak Hukum Terhadap Pekerja Pers Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3(1). doi:10.29313/bcsls.v3i1.4995.
- Makur, A., Widodo, E. & Nitin, M. (2023). "Legal Protection of Journalists' Rights Based on Law No 40 of 1999 on Freedom of the Press." *Sharia Oikonomia Law Journal* 1(3):197–207. doi:10.55849/solj.v1i3.498.
- Maryani, E. (2022). "Kekerasan Terhadap Jurnalis: Tantangan Bagi Media dan Demokrasi." Hlm. 235–53 dalam *Idealisme Jurnalis & Inovasi Model Bisnis Industri Media*.
- Mawardi. (2022). "Kebebasan Dan Perlindungan Hukum Bagi Insan Pers (Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2:343–50.
- Metalianda, M. J., Munawarah, I. Y., Nyoman, I. S., & Romiansyah. (2019). "Kebebasan Pers di Indonesia." *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 2(1):18–34.
- Nasution, I. & Dianto, I. (2023). "Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi." *Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Dakwah* 1(1):90–107.
- Noelle-Neumann, E. (1974). "The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion." *Journal of Communication* 24(2):43–51. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1974.tb00367.x>.
- Nuraryo, I. (2020). "Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau dari Faktor Pendorong dan Implikasi Psikologis." *Jurnal Kajian Jurnalisisme* 4(1):18–31. doi:10.24198/jkj.v4i1.24134.
- Nyarwi. (2011). "Kebebasan Pers dan Kepentingan Publik." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9(1):1–15.
- Pattiasina, R. J. & Triadi, I. (2024). "Membedah RUU Penyiaran: Ancaman Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6(3):382–91.
- Pombengi, G. C., Anis, F. H. & Maramis, M. R. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Kemerdekaan Pers dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik." *Lex Crimen* 12(4).
- Sihombing, T. R. (2020). "Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers." *Lex Et Societatis* VIII(2):141–49.

- Simandjuntak, M. E., Soerjowinoto, P., Wijaya, E. M. K. & Mumtazah, H. (2024). "A Snapshot of Violence and Criminalization Against Journalists in Indonesia: Enhancing the Safety of Journalists." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 9(1):1–32.
- Sinaga, R. C. A., Londa, N. S. & Kalangi, J. S. (2020). "Persepsi Mahasiswa tentang Kebebasan Pers di Indonesia." *Acta Diurna Komunikasi* 4(2):1–14.
- Subagyo, A. (2020.) "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme." *Jurnal Rontal Keilmuan PKn* 6(1):10–24.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi Ke 25)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarwan, U. & Wardhani, L. T, A. L. (2023). "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5(3):484–509.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran RI Nomor 3887. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.
- Wendratama., Engelbertus., Rahayu., Kurnia., N., Rianto, P. & Aprilia, M. P. (2022). *Violence Against Female Journalists in Indonesia: A Threat to Journalism and Freedom of the Press*. Ngaglik: Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).
- Yusuf, I. A. (2025). "Teror yang Merusak Demokrasi". *Tempo.co*. Retrieved (<https://www.tempo.co/kolom/teror-kepada-tempo-1224228>)